



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DESA TAWANGREJENI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG

Joice Soraya^{1*}, Dinna Eka Graha Lestari²

^{1,2} Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

*Correspondent Autor: joicewijayas99@gmail.com

KEYWORDS

Public Participation,
Public Services, and
Village Consultative
Body

ABSTRACT The Village Consultative Body (BPD) of Tawangrejeni Village, Turen District, Malang Regency, has problems in the form of limited knowledge and enthusiasm in the preparation of village regulations based on public participation, as well as the lack of optimal use of the official village website. This community service aims to assist BPD in drafting village regulations involving community participation under the mandate of Village Law No. 6 of 2014, as well as utilizing the village website to upload village regulations and other data in the context of transparency and digital-based community services. The methods used include observation, data collection, determination of service themes, literature studies, material creation, presentation of materials through counseling, socialization, mentoring, documentation, and monitoring and evaluation. The service results show that BPD has not optimally played a role as an extension of the community's aspirations because the village regulations must reflect the community's needs. The recommendations given are the need for direction and assistance in using village website technology to upload village regulations and other vital data, as well as promote the local potential of the village to support economic progress and digital-based services.

KATA KUNCI

Badan
Permusyawaratan
Desa, Partisipasi
Publik, dan
Pelayanan Publik

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang memiliki permasalahan berupa keterbatasan pengetahuan dan antusiasme dalam penyusunan peraturan desa berbasis partisipasi publik, serta belum optimalnya pemanfaatan website resmi desa. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada BPD dalam menyusun peraturan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat sesuai amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, serta memanfaatkan website desa untuk mengunggah peraturan desa dan data lainnya dalam rangka transparansi dan pelayanan masyarakat berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, pengumpulan data, penentuan tema pengabdian, studi pustaka, pembuatan materi, penyajian materi melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan, dokumentasi, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa BPD belum optimal berperan sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat karena peraturan desa yang dibuat kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya pengarahan dan pendampingan pemanfaatan teknologi website desa untuk mengunggah peraturan desa dan data penting lainnya, serta mempromosikan potensi lokal desa guna menunjang kemajuan ekonomi dan pelayanan berbasis digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license 

PENDAHULUAN

Desa Tawangrejeni adalah sebuah desa yang terletak di sebelah timur selatan Kabupaten Malang, jarak tempuh dari kota Malang sekitar 25 Km, dari pusat pemerintahan Kecamatan Turen berkisar 7 Km ke arah selatan. Desa Tawangrejeni terletak di Lereng Gunung Kendeng. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedog Wetan, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sawahan dan Desa Kemulan (dingin kalee kok kemulan), dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedog Wetan. Desa yang saat ini dipimpin oleh Didik Wahyudi memiliki mata pencaharian 80 % sebagai petani, 10% peternak, dan sisanya 10 % bermata pencaharian sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. (Anggara, 2013).

Desa Tawangrejeni terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Lowokwaru dengan jumlah penduduk 6940 orang dengan rincian laki-laki 3417 orang, perempuan 3524 orang dan terdapat 2600 kepala keluarga. Dari jumlah kepala keluarga tersebut 80 % bermata pencaharian sebagai petani, 10% bermata pencaharian peternak, sedangkan 10 % bermata pencaharian sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. Hal ini dapat dimungkinkan karena Desa Tawangrejeni memiliki lahan yang cukup produktif untuk dikembangkan sebagai komoditas hasil perkebunan, misalnya tebu dan jagung. Potensi lain yang dapat dikembangkan di Desa Tawangrejeni yaitu memiliki peternakan sapi dan bebek serta ayam yang tersebar di seluruh dusun. Produksi perternakan sendiri meliputi susu dengan jumlah produksi sekitar 126000 liter/tahun dan telur 3390 kg/tahun.

Secara geografis Desa Tawangrejeni terletak di daerah dataran tinggi Kabupaten Malang yaitu di Lereng Gunung Kendeng. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedog Wetan, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sawahan dan Desa Kemulan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedog Wetan.

Struktur Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan anggota dari BPD adalah 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan

masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD dengan langsung didalam Rapat BPD yang digelar secara khusus. Fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan di desa secara bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat (Banga, 2018).

Tujuan dari pembentukan BPD adalah sebagai berikut (1) Memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka dalam bertindak laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat; (2) Menjaga masyarakat agar tetap utuh Memberi pedoman pada masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial. Seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya Sebagai tempat demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

Adapun tugas dan wewenang BPD adalah sebagai berikut: Membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Membentuk panitia pemilihan kepala desa, didalam melakukan pemilihan kepada desa, BPPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di desa Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa Membuat susunan tata tertib BPD Semua aspirasi dari penduduk desa khususnya pada bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik Pertimbangan dan saran-saran dari BPD kepada pemerintahan desa dan masyarakat, harus dijaga supaya kepercayaan dan dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.

BPD memiliki hak, yaitu: (1) Mendapatkan keterangan kepada pemerintah desa; (2) Mengemukakan pendapat; (3) Hak Anggota BPD Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; (4) Mengajukan pertanyaan; (5) Menyampaikan usul dan pendapat; (6) Memilih dan dipilih; (7) Mendapatkan tunjangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat dalam proses legislasi peraturan di tingkat desa (Burhan, 2006). Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Oleh karena itu, peran BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat dan mewujudkannya dalam bentuk peraturan desa menjadi sangat penting (Ridwan, 2017).

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi seperti website desa dapat menjadi sarana transparansi dan pelayanan publik yang efektif (Suwitri, 2010). Website desa dapat digunakan untuk mengunggah peraturan desa, data penting lainnya, serta mempromosikan potensi lokal desa guna menunjang kemajuan ekonomi dan sosial

(Pamudji, 1994). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Desa Tawangrejeni.

Adapun permasalahan dari mitra adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengetahuan dan antusiasme/ keinginan Perangkat Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa akan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis (yang melibatkan) Partisipasi Publik (Masyarakat) terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Desa Tawangrejeni Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
2. Belum menggunakan fasilitas Website Resmi yang telah ada sehingga perlu diberikan pengarahan dan pendampingan akan pemanfaatan teknologi sehingga Peraturan Desa dan data-data yang perlu dapat di unggah serta dapat mempromosikan potensi-potensi lokal desa. guna menunjang kemajuan ekonomi sosial desa dan menggunakan pelayanan teknologi informasi dengan sistem digitalisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada BPD Desa Tawangrejeni dalam menyusun peraturan desa yang partisipatif sesuai amanat UU Desa, serta mendorong pemanfaatan website desa untuk transparansi dan pelayanan berbasis digital, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (Syafiie, 2016).

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang menjadi obyek dan lokasi pengabdian, yaitu Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Observasi atau survei metode pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian di lapangan (Sugiyono, 2018). Observasi dilakukan untuk menentukan tema, materi, dan tahapan pengabdian. Pengumpulan data metode untuk mengumpulkan data-data mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola, dalam hal ini ketua tim dan anggota pengabdian (Creswell & Creswell, 2017). Penentuan tema pengabdian berdasarkan survei yang diuraikan secara rinci pada latar belakang, ditentukan tema pengabdian yaitu pendampingan penyusunan peraturan desa berbasis partisipasi publik (Mardikanto & Soebiato, 2019). Studi pustaka teknik pengumpulan data referensi dari berbagai sumber keilmuan yang menunjang permasalahan yang sedang dicarikan solusinya (Zed, 2014). Pembuatan materi kegiatan berdasarkan studi pustaka, dibuat materi kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pengembangan potensi, dan pelatihan (Notoatmodjo, 2010). Penyajian materi kegiatan, materi yang telah dirancang, disusun, dan dibuat, disajikan melalui metode daring (online) dan luring (offline/tatap muka) sesuai waktu, lokasi, dan sasaran pengabdian (Arikunto, 2013). Dokumentasi, metode pengambilan dokumentasi berupa foto dan/atau gambar dengan menggunakan kamera (Sugiyono, 2018). Monitoring dan evaluasi, dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan hasil dari pelaksanaan pengabdian, agar tepat sasaran, berhasil guna, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat (Stufflebeam &

Coryn, 2014). Penyusunan laporan dan pembuatan logbook: setelah kegiatan pengabdian selesai, dibuat laporan dan logbook sesuai sistematika yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas (Kemenristekdikti, 2018).

Metode-metode tersebut diharapkan dapat menunjang keberhasilan pengabdian masyarakat dalam pendampingan penyusunan peraturan desa berbasis partisipasi publik dan pemanfaatan website desa di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, menghasilkan beberapa temuan penting terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa berbasis partisipasi publik dan pemanfaatan website desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. BPD Desa Tawangrejeni menghadapi permasalahan berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat regulasi atau peraturan hukum desa, baik dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, maupun Peraturan Kepala Desa (Permendagri No. 111 Tahun 2014). Hal ini berkaitan dengan syarat administratif, tata cara pembuatan, dan legitimasi peraturan desa di masyarakat (Asnawi & Saputra, 2020).
2. Pelatihan dan pendampingan difokuskan pada materi tentang syarat administrasi, tata cara, dan legitimasi pembuatan regulasi desa sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 (Fajarwati et al., 2021). Penyusunan peraturan desa yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa (Yarni & Amir, 2019).
3. Partisipasi masyarakat dalam membangun kebijakan publik skala desa akan semakin positif dan berdampak pada kemajuan masyarakat (Wida et al., 2017). Proses musyawarah yang demokratis memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta untuk menyampaikan pendapat, pandangan, serta sanggahan terkait peraturan yang dibuat (Saputra & Fahmi, 2022).
4. Website desa dapat menjadi sarana transparansi dan pelayanan publik yang efektif (Nugroho, 2018). Pendampingan dilakukan untuk membantu mengunggah peraturan desa dan data penting lainnya, serta mempromosikan potensi lokal desa guna menunjang kemajuan ekonomi dan sosial berbasis digital (Wardana & Meidianto, 2021).

Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa peran BPD Desa Tawangrejeni belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat, karena peraturan desa yang telah dibentuk kurang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata (Endah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pengarah dan pendampingan lebih lanjut dalam pemanfaatan teknologi website desa untuk mengunggah peraturan desa, data penting lainnya, serta mempromosikan potensi lokal desa, guna menunjang kemajuan ekonomi, sosial, dan pelayanan berbasis digital (Sulismadi et al., 2017).

Partisipasi publik merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembuatan kebijakan. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik bersifat wajib meskipun implikasinya tak selalu berimbas pada pembatalan peraturan. UU Desa mengatur tentang konsultasi dan pemberian masukan dalam proses legislasi peraturan di tingkat desa. Sesuai dengan permasalahan mitra yang diangkat dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, yaitu: (1) Keterbatasan pengetahuan dan antusiasme/keinginan Perangkat Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa akan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis (yang melibatkan) Partisipasi Publik (Masyarakat) terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Desa Tawangrejeni Kecamatan Wajak Kabupaten Malang; (2) Belum menggunakan fasilitas Website Resmi yang telah ada sehingga perlu diberikan pengarah dan pendampingan akan pemanfaatan teknologi sehingga Peraturan Desa dan data-data yang perlu dapat di unggah serta dapat mempromosikan potensi-potensi lokal desa. guna menunjang kemajuan ekonomi sosial desa dan menggunakan pelayanan teknologi informasi dengan sistem digitalisasi.

Solusi yang pertama dari permasalahan tersebut bahwa Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Penjelasan Umum juga menegaskan 'Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa'. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam proses pembuatan Peraturan Desa, UU Desa menyebutkan kewajiban mengkonsultasikan rancangannya kepada masyarakat desa. Pada saat konsultasi rancangan itu, masyarakat desa berhak memberikan masukan.

Proses pembahasan RUU Desa di DPR, isu partisipasi banyak disinggung. Regulasi tentang desa perlu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat desa. "Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dengan menempatkan desa sebagai entitas subyek dari tata pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan. Maka konsekuensi logis regulasi tentang desa juga harus memposisikan masyarakat desa sebagai subyek. Dalam konteks ini regulasi tentang desa harus mendorong partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan kesejahteraan dengan membuka ruang prakarsa yang berpijak pada lokal asset, yakni kelembagaan sosial yang sudah ada di desa".

Skema pembahasan Rancangan Perdes Berbasis Partisipasi Publik, adalah:

1. Setiap warga Desa berhak menyampaikan pendapat, masukan, saran, baik secara lisan maupun tertulis, untuk disampaikan dan dibahas dalam musyawarah Desa.

Warga bisa menitipkan pendapat, saran dan masukan itu melalui wakil-wakilnya. Masyarakat Desa yang bisa menghadiri musyawarah Desa, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan kelompok masyarakat miskin.

2. Mengingat pentingnya peran Musdes dalam penyusunan Perdes isu-isu strategis, maka mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat perlu dijabarkan lebih jauh agar memenuhi sejumlah kaedah, misalnya: (i) masyarakat sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa; (ii) setiap warga telah mendapatkan perlakuan yang sama dan adil baik untuk tampil mewakili unsur-unsur masyarakat maupun untuk menyampaikan aspirasinya melalui para wakil terpilih; (iii) setiap warga bebas dari intimidasi dan tekanan dalam menyampaikan pendapat, baik sebelum proses maupun selama dan setelah proses musyawarah desa berlangsung. Poin terakhir ini penting agar jangan sampai warga desa dikriminalisasi oleh Kepala Desa atau Bupati/Walikota hanya gara-gara menyampaikan aspirasi, pendapat dan masukan. Dengan demikian harus ada garansi bahwa proses Musdes adalah proses yang bukan saja partisipatif dan dialogis, tetapi juga aman dari ancaman dan intimidasi.
3. Materi Muatan Perdes. UU Desa tidak merinci apa saja yang akan diatur dalam Perdes.

Undang-Undang ini hanya menyebutkan penetapannya dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Mengenai materi muatan, Pasal 69 ayat (4) menyebutkan materi tentang APBD, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa. Jika dirujuk pada konstruksi yang dibangun Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, materi muatan Perdes adalah 'seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi'. Ini berarti materi muatan disesuaikan dengan urusan desa. Urusan desa bermula dari kewenangan desa. Pasal 19 UU Desa menjelaskan kewenangan desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (b) kewenangan lokal berskala desa; (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai poin (a) dan (c) diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Salah satu contoh Perdes yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang diamanatkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.

Demikian penjelasan bahwa Partisipasi Publik adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan serta ikut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya. Partisipasi masyarakat menjadi

indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara, terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Solusi permasalahan Kedua, yaitu: Pendampingan dan membantu dan mengisi (meng-unggah) data-data Desa yang diperlukan khususnya Peraturan Desa yang sudah agar Website Resmi Desa Tawangrejeni tertib administrasi dan dapat melayani masyarakat secara digitalisasi. Website adalah kumpulan halaman dalam domain yang berisi berbagai informasi sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui mesin pencari. Informasi yang dapat dipublikasikan di Website umumnya berisi konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai minat. Biasanya untuk tampilan awal Website dapat diakses melalui halaman utama (beranda) menggunakan browser dengan menulis URL yang tepat. Di beranda, juga berisi beberapa halaman web yang terhubung satu sama lain.

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun peraturan desa berbasis partisipasi publik dan memanfaatkan website desa untuk transparansi dan pelayanan digital. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa BPD menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat regulasi desa yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan website desa.

Peran BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi di tingkat desa sangat penting dalam menyusun peraturan desa yang aspiratif dan partisipatif (Hariyanti et al., 2021). UU Desa No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan adanya konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat dalam proses legislasi peraturan desa (Kushandajani, 2016). Masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan peraturan desa (Saputra et al., 2019).

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud dari proses demokratisasi dan transparansi kebijakan publik di tingkat desa (Wibisono & Purnomo, 2021). Proses musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, dan lain sebagainya, dapat menghasilkan peraturan desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Suharto & Yuliani, 2019).

Pemanfaatan website desa sebagai sarana transparansi dan pelayanan publik juga menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik (Nugroho & Haning, 2021). Website desa dapat digunakan untuk mengunggah peraturan desa, data penting lainnya, serta mempromosikan potensi lokal desa guna menunjang kemajuan ekonomi dan sosial berbasis digital (Sakir et al., 2020). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Desa Tawangrejeni.

Hasil pengabdian masyarakat ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan desa (Asnawi & Saputra, 2020; Yarni & Amir, 2019) dan pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan pelayanan publik di tingkat desa (Nugroho, 2018; Wardana &

Meidianto, 2021). Pendampingan yang diberikan kepada BPD Desa Tawangrejeni diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam menyusun peraturan desa yang partisipatif dan memanfaatkan website desa secara optimal.

Meskipun demikian, pengabdian masyarakat ini juga menemukan bahwa peran BPD Desa Tawangrejeni masih belum optimal sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat (Endah, 2020). Peraturan desa yang telah dibentuk dinilai kurang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengarahan dan pendampingan lebih lanjut, khususnya dalam pemanfaatan teknologi website desa, agar dapat menunjang kemajuan ekonomi, sosial, dan pelayanan berbasis digital di Desa Tawangrejeni (Sulismadi et al., 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejeni menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun peraturan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014.
2. Pemanfaatan website desa sebagai sarana transparansi dan pelayanan publik belum optimal, sehingga diperlukan pendampingan dalam mengunggah peraturan desa, data penting lainnya, serta mempromosikan potensi lokal desa guna menunjang kemajuan ekonomi dan sosial berbasis digital.
3. Peran BPD Desa Tawangrejeni masih belum optimal sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat, karena peraturan desa yang telah dibentuk dinilai kurang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Perlu adanya pendampingan dan pelatihan lebih lanjut bagi BPD Desa Tawangrejeni dalam menyusun peraturan desa yang partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, dan lain sebagainya.
2. Pemerintah Desa Tawangrejeni perlu memanfaatkan website desa secara optimal sebagai sarana transparansi dan pelayanan publik, dengan mengunggah peraturan desa, data penting lainnya, serta mempromosikan potensi lokal desa guna menunjang kemajuan ekonomi dan sosial berbasis digital.
3. BPD Desa Tawangrejeni perlu meningkatkan perannya sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat, dengan cara menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas dan mendalam, serta mewujudkannya dalam bentuk peraturan desa yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asnawi, A., & Saputra, R. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 123-134.
- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Gava Media.
- Burhan, J. (2006). *Praktikum Ilmu Perundang-Undangan*. UMM Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 373-390.
- Fajarwati, I., Soeaidy, M. S., & Noor, I. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1-10.
- Hariyanti, D., Mustakim, & Fathurrahman. (2021). Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-7.
- Kemenristekdikti. (2018). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- Kushandajani. (2016). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nugroho, D. R. (2018). Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 1(1), 1-8.
- Nugroho, D. R., & Haning, M. T. (2021). Pengembangan Website Desa sebagai Sarana Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 25(1), 1-16.
- Pamudji, S. (1994). *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. IIP Press.
- Ridwan. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sakir, A., Rohman, A., & Manar, D. G. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Website Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Srikaton. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 1-8.

- Saputra, N. A., & Fahmi, K. (2022). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-12.
- Saputra, R., Hendrawan, B., & Rifa'i, M. (2019). Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1-16.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, A., & Yuliani, N. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1-10.
- Sulismadi, Wahyudi, H., & Muslimin. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Jurnal Aristo*, 5(2), 216-235.
- Suwitri, S. (2010). *Administrasi Negara, Kebijakan Publik: Reformasi dan Transformasi, dalam Refitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Graha Ilmu.
- Syafiie, I. K. (2016). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Wardana, K., & Meidianto, R. (2021). Pengembangan Website Desa sebagai Sarana Promosi Potensi Desa dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 1-10.
- Wibisono, G. A., & Purnomo, E. P. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 127-139.
- Wida, S. A., Sunaryo, H. H., & Zulkarnain. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa sebagai Penguatan Desa Mandiri. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 1-18.
- Yarni, M., & Amir, L. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 283-298.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.